



P U T U S A N

Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Marham Mokodongan bin Muhidin Mokodongan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nita Ganggai binti Amin Ganggai, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 3, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Ktg. bertanggal 06 November 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/06/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat, Kota Kotamobagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, sampai terjadinya perpisahan ini.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Egas Mokodongan, umur 7 (tujuh) tahun. anak tersebut dalam asuhan Pemohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan November 2011 di saat Pemohon pulang dari tempat kerja, ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah karena Termohon sudah Turun dari rumah meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orangtuanya. Hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah 6 (enam) tahun lamanya sudah berpisah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti yang dibacakan didalam

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/06/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

B. SAKSI :

1. **Ferawati Mokodongan binti Muhidin Mokodongan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Egas Mokodongan, sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah mengambil uang/gaji Pemohon kemudian langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, Saksi tahu kejadian tersebut sekitar 3 hari sebelum hari raya idul fitri tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Muhidin Mokodongan bin Laigon Mokodongan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (rental mobil), bertempat tinggal di Dusun VI, RT.04, Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Bapak Kandung Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi hingga dikaruniai satu orang anak bernama Egas Mokodongan, sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2011 sudah tidak harmonis bahkan mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah mengambil uang/gaji Pemohon kemudian langsung pergi meninggalkan Pemohon pada sekitar 3 hari sebelum hari raya idul fitri tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pertengkaran karena waktu kejadian Pemohon yang baru pulang kerja dan melihat uang gajinya sudah tidak ada kemudian Pemohon dan Termohon mencari Termohon ternyata Termohon sudah pergi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah sekitar 6 tahun lamanya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya dengan menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi sehingga mohon untuk dapat dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu sebagaimana Pasal 283 Rbg. dan dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/06/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010 yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada Senin tanggal 8 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 Hijriyah dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau mempunyai legal sanding sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan November 2011 di saat Pemohon pulang dari tempat kerja, ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah karena Termohin sudah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah 6 (enam) tahun lamanya pisah tempat tinggal, tanpa saling menjalankan kewajibannya layanya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sejak setahu Saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang ini

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah sekitar 6 tahun lamanya, keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut, maka telah memenuhi syarat materiil kesaksian dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 6 tahun lamanya, keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 6 tahun lamanya, keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menganalisa sebagai berikut;

Meimbang, bahwa sesuai fakta diatas ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran namun kemudian telah menjadi tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dimana perbuatan tersebut tidak mencerminkan suatu pribadi seorang istri yang shalehah dan baik sebagaimana seharusnya seorang istri yang senantiasa taat dan patuh pada suaminya, namun apa yang terjadi sebaliknya, sehingga menjadikan Pemohon sangat benci dan tidak suka terhadap perbuatan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon tersebut berakibat pada perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun lamanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa suatu keadaan dalam suatu rumah tangga bila salah satu pihak sudah mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya dapat dikategorikan rumah tangga tidak lagi bisa dirukunkan, dan sikap seperti itu juga tidak dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga yang meskipun tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, namun dengan sikap suami istri yang sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut dan ternyata selama pisah tidak ada usaha baik dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

" دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِمَّنْجِلِ الْمَصَالِحِ "

Artinya bahwa menghilangkan kemudharatan (*māfsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وَأَن عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya permohonan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Termohon tidak hadir;
- Tidak hadirnya Termohon tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;
- Permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Marham Mokodongan bin Muhidin Mokodongan**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Nita Ganggai binti Amin Ganggai**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 November 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Rianti Kasim**,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI

Rianti Kasim, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 195.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 286.000,-**
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 732/Pdt G/2017/PA. Ktg.